



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. bahwa materi muatan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 45 dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 2.970.000,00 per tahun per menara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
dari Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



EDDI RADIANSYAH, SH.,MH
Pembina Tk I
NIP. 19700617 200003 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna penyelenggaraan yang baik, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, karena merupakan objek retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, dan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 45

- a. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- b. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- c. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengendalian dan pengawasan.
- d. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

e. Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan berupa tarif tunggal dengan komponen biaya sebagai berikut :

- a. transportasi;
- b. uang makan; dan
- c. alat tulis kantor.

f. Dalam perhitungan tarif tunggal setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara yakni total biaya dibagi jumlah menara.

g. Perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi sebagai berikut:

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 162×2 kali = 324 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka 324 kunjungan dibutuhkan 108 hari kerja

Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	JUMLAH HARI	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Transportasi	1 Tim	108 hari	Rp. 2.000.000	Rp. 216.000.000
2	Uang Harian	3 Orang	108 hari	Rp. 800.000	Rp. 259.200.000
3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Total Biaya Operasional per Tahun				Rp.	Rp. 481.200.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (162 menara)				Rp.	Rp. 2.970.370
Pembulatan					Rp. 2.970.000

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 78